

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE*
(KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM
PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI
(Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

RISKA FITRIANI SIREGAR

17.840.0297



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE*
(KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM
PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI
(Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Yaitu Program Studi Ilmu Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

RISKA FITRIANI SIREGAR

17.840.0297



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PENGGUNA JASA ASURANSI YANG MENGALAMI STATUS POLIS
LAPSE (KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM
PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI (Studi Kasus Putusan
No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)**

**NAMA : RISKA FITRIANI SIREGAR
NPM : 178400297
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Marsella, S.H., MKn.

KEPALA BAGIAN PROGRAM STUDI
HUKUM KEPERDATAAN

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN
ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG
MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE*
(KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN
DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI
(Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)

NAMA : RISKA FITRIANI SIREGAR

NPM : 178400297

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H


Marsella, S.H., MKn

Diketahui

FAKULTAS HUKUM



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN


2022

Tanggal Lulus : 25 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistemaika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Fitriani Siregar

NPM : 178400297

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* (KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI (Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 25 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



RISKA FITRIANI SIREGAR

178400297

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE*
(KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM
PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI
(Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)

RISKA FITRIANI SIREGAR
NPM 178400297

Hukum Perdata

Di Asuransi terdapat perjanjian asuransi, dijelaskan dalam KUHPerdato menyatakan adanya “kesepakatan” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian tersebut, dalam meninjau perlindungan hukum dari pemegang polis dijelaskan terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi akan membentuk hubungan hukum yang tercermin dalam perjanjian, kemudian perjanjian yang mengatur persyaratan dan kewajiban. Kedua belah pihak harus memenuhi komitmennya sesuai dengan posisi masing-masing sebagai tertanggung dan penjamin, pentingnya bisnis perasuransian dalam perkembangannya untuk memajukan perkembangan perasuransian. Premi harus dibayar tepat waktu, jika tertanggung beresiko saat polis jatuh tempo, penanggung tidak akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim kepada tertanggung. Tertanggung belum memenuhi kewajiban membayar premi tepat waktu, sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi karena sudah dalam keadaan *Lapse*. Tidak membayarkan premi bukan kesalahan tertanggung melainkan kelalaian dari agen asuransi yang tidak menyetorkan premi ke perusahaan asuransi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan agen dalam perusahaan asuransi di Indonesia. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap nasabah yang mengalami polis *lapse* akibat kelalaian agen dalam pembayaran angsuran premi (Putusan No.320.G/2019/PN Mdn). Metode penelitian dalam skripsi ini adalah *Library Research* yaitu peneliti yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, internet, jurnal, penelitian lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke PN Medan dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tergugat (PT *Prudential life Assurance*) sama sekali tidak bertanggungjawab dan sama sekali tidak ada Itikad baik terhadap penggugat (yurnawilis) atas pengklaiman asuransi tertanggung Alm. Ambun Sari (ibu kandung penggugat), karena perkara ini juga dinyatakan sebagai *obscuur libel* (kabur) dimana posita dan petitum si penggugat yang tidak berkaitan, bukan berarti dari pihak tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab atas pengklaiman asuransi si penggugat dan hal tersebut sangat merugikan dari pihak penggugat yang dari pihak tergugat sangat diuntungkan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Asuransi, Polis *Lapse*, Premi , Kelalaian Agen

ABSTRACT

LIABILITY OF INSURANCE COMPANIES TO POLICY HOLDERS WHO HAVE LAPSE POLICY STATUS (LOSS) DUE TO NEGLIGENCE OF AGENT IN PAYMENT OF PREMIUM INSTALLATION (Case Study Decision No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn)

RISKA FITRIANI SIREGAR
NPM 178400297

PRIVAT LAW

In Insurance there is an insurance agreement, explained in the Civil Code which states that there is an "agreement" which is a condition that must be fulfilled for the validity of the agreement, in reviewing the legal protection of the policyholder, it is explained first. From the legal aspect, the insurance agreement will form a legal relationship which is reflected in the agreement, then an agreement that stipulates the terms and obligations. Both parties must fulfill their commitments in accordance with their respective positions as the insured and the insurer, the importance of the insurance business in its development to advance the development of insurance. Premiums must be paid on time, if the insured bears the risk at the end of the policy, the insurer will not be able to fulfill his obligations to pay claims to the insured. The insured has not fulfilled the obligation to pay premiums on time, so the insurance claim submitted is rejected by the insurance company because it is in a state of lapse. Not paying the premium is not the insured's fault but the negligence of the insurance agent who did not deposit the premium to the insurance company. The problem raised in this study is how to regulate agents in insurance companies in Indonesia. What is the responsibility of the insurance company to customers who experience policy lapse due to the agent's negligence in paying premium installments (Decision No. 320.G/2019/PN Mdn). The research method in this thesis is Library Research, namely researchers who are carried out based on reading sources, namely laws, books, scientific research, internet, journals, field research. In this case the researchers directly conducted research to the Medan District Court by means of interviews. The result obtained is that the Defendant (PT Prudential Life Assurance) is completely irresponsible and has absolutely no good faith towards the Plaintiff (Yurnawilis) for the insurance claim of the deceased insured. Ambun Sari (the plaintiff's biological mother), because this case was also declared obscuur libel (blurred) where the posita and the plaintiff's petition are not related, does not mean that the defendant is not at all responsible for the plaintiff's claim. plaintiff's insurance and this is very detrimental to the party. the plaintiff of the defendant greatly benefited.

Keywords: Liability, Insurance, Lapse Policy, Premium, Agent Negligence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT memberikan kesempatan, rahmat, serta karunia-nya memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini untuk menyelesaikan tugas akhir yang dibutuhkan oleh mahasiswa fakultas hukum di wilayah Medan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya kemampuan menulis, dan kemampuan menulis mandiri yang terbatas. Namun akhirnya dengan semangat, kerja keras dan rasa tanggung jawab, ia memperoleh gelar sarjana hukum, akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* (KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN PREMI (Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn).”**

Dalam proses penelitian artikel ini banyak pihak yang telah membantu saya, disini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini : Allah SWT. Yang senantiasa memberikan pertolongan, kesehatan, dan kemudahan disaat Peneliti mendapatkan kesulitan, dan nikmat-Mu yang tak terhingga;

1. Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Sherlly Maulana, S.T., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, penelitian & pengabdian;
3. Dr. Ir. Suswati, M.P., selaku Wakil Rektor II Bidang Pengembangan SDM & Adm. Keuangan ;
4. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan & Alumni;
5. Dr. H. Ihsan Effendi, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama & Sistem Informasi;
6. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik;
8. Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;
9. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
10. Sri Hidayani, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan;

11. Drs. H. Agus Salim Daulay, M.A., selaku Ketua Penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik;
12. Marsella, S.H., MKn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H, Selaku Sekretaris dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat untuk terus melaksanakan skripsi dengan cepat;
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan yang sangat bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester akhir saat ini, sehingga mampu menjadikan Saya sebagai Mahasiswa yang memiliki karakter kreatif dan inovatif;
15. Seluruh Staff dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
16. Kedua orangtua saya tercinta, Ayahanda Abdul Rosad Siregar serta Ibunda Nurmi Harahap Spd, yang telah senantiasa memberikan berupa bantuan materil dan formil, doa, dukungan, semangat maupun nasehat dan motivasinya selama ini;
17. Terkhusus kepada ibunda tercinta yang selalu diberatkan, dibebankan dan beliau selalu bersabar dalam memotivasi , mendoakan, memberikan bantuan

- materil dengan baik hingga peneliti sudah selesai dalam perkuliahan ini, yang selalu ada dalam suka dan duka;
18. Serta kakak Nisa Afwani Siregar yang selalu membantu peneliti , dan juga adik bungsu Megawati Siregar, Abanganda Abdan Aziz Siregar, Nenek Hj, Nenek Unar, Nenek Amma, Aisyah, Kakak Sari, Bou Linda dan Boruku yang cantik Azrah Khalisa, yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabat kampus : Hazmi Nasution, Elfrida Mayang Sari S.H, Basrido Sitepu, Indah Sari Sitepu, Satria Sembiring S.H, Jihan Fadila S.H, Madeline Rosalinda, Rizki Dwi Yudha, Reynaldi Hutajulu S.H, Ardianto, Alif Abimanyu, yang menemani peneliti dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penelitian skripsi ini;
20. Sahabat Gang Pribadi terkhusus kak Fairoza Nst dan Bang Taufik yang dimana selalu menemani dan membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini serta Febri Harahap dan kak Dila Nirmala Dlt yang selalu memberikan doa dan dukungannya;
21. BFF : Tijana Lestari, S.Hut, Fitri Handayani Srg, dan Risna Elida Hannum yang saling membantu dan mendoakan satu sama lain.
22. Keluarga Besar An Nafi kost yang selalu memberikan doa dan dukungannya Marshela Purba, kak Leta, Agnes Sinaga, Dian Sitanggang, Melynita.
23. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi, yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penelitian skripsi ini;

24. Semua pihak terkait yang turut ikut membantu tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak ada yang bisa peneliti berikan untuk membalas jasa-jasa kalian, kecuali doa dan ucapan terimakasih.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya dimana di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan sangat jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, peneliti berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat dimana tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah peneliti sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang lain yang membacanya.

Medan, 25 Januari 2022

Hormat Peneliti,

Riska Fitriani Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

LEMBAR PERNYATAAN

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 11
- C. Tujuan Penelitian 12
- D. Manfaat Penelitian 12
- E. Hipotesis..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi..... 14

- 1. Pengertian Asuransi 14
- 2. Jenis-jenis Asuransi..... 16
- 3. Prinsip-prinsip Asuransi..... 17

B. Tinjauan Umum Tentang Polis 26

- 1. Pengertian Polis..... 26
- 2. Jenis-jenis Polis..... 27
- 3. Fungsi Polis..... 29

C. Tinjauan Umum Tentang *Polis Lapse dan Agen* 30

- 1. Pengertian Polis *Lapse* 30
- 2. Penyebab Polis *Lapse*..... 30
- 3. Pengertian Agen Asuransi..... 36

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Waktu dan Tempat Penelitian 45

- 1. Waktu Penelitian 45

2. Tempat Penelitian.....	46
B. Metode Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Sifat Penelitian	46
3. Sumber Data.....	47
4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
5. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Profil PT.Prudential Life Assurance	51
2. Faktor-Faktor Penyebab Polis <i>Lapse</i> , Pihak Penggugat dan Tergugat, dan Tentang Pokok Perkara	53
3. Pertimbangan hakim Terhadap Perjanjian Asuransi Yang Mengalami Polis <i>Lapse</i>	69
B. Pembahasan	74
1. Pengaturan Agen pada Perusahaan Asuransi di Indonesia .	74
2. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap Nasabah yang mengalami <i>Polis Lapse</i> Akibat Kelalaian Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi (Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN.Mdn).....	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. SIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin dapat berkesinambungan usahanya. Praktek pertanggung jawaban asuransi adalah merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung.

Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Di pihak lain tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi sebelum timbulnya kerugian oleh karena itu agen sebagai penghubung, dalam hal ini bertugas memasarkan produk asuransi dan layanan didalamnya atau memberikan data yang selengkapnyanya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung dalam usaha tersebut.

Pada perusahaan asuransi dimana tugas agen memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan, agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri. Perusahaan asuransi jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah.

Agan dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan atau hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan asuransi tersebut.

Di asuransi terdapat adanya perjanjian asuransi, yang di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan dengan spesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian tersebut.¹Intinya, asuransi adalah kesepakatan antara nasabah asuransi (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) untuk mengalihkan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Risiko transfer antara lain: karena kemungkinan kejadian tidak pasti, dan kemungkinan kerugian besar dapat dinilai berdasarkan uang yang dialami nasabah.

Dalam meninjau perlindungan hukum dari pemegang polis harus dijelaskan terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi akan membentuk hubungan hukum yang tercermin dalam perjanjian (kontrak), kemudian perjanjian (polis) yang mengatur persyaratan dan kewajiban. Kedua belah pihak harus memenuhi komitmennya sesuai dengan posisi masing-masing sebagai tertanggung dan penjamin. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Tetapi dalam kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di mana peraturan

¹ Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan*, Jurnal Hukum *Magnum Opus*, Vol. I, No. 1, 2018

tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus, di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum.²

Pentingnya bisnis perasuransian dalam perkembangannya dalam rangka memajukan perkembangan perasuransian, maka perusahaan asuransi perlu memberikan informasi kepada publik tentang penerapan teknologi dan dasar hukum pelaksanaan perjanjian asuransi. Menurut Endang Prasetyawati :

"Hakikat dari kontrak baku merupakan kontrak yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi kontrak tersebut, maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila menolak, maka kontrak itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani kontrak tersebut."³

Wirijono Prodjodikoro mengemukakan:

"Asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin ia akan derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya."⁴

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

³ Endang Prasetyawati, 2009, *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*, Surabaya, Untag Press, hlm. 57.

⁴ R. Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa 1979, Cet 5. hlm. 1.

Sebagaimana dikemukakan juga oleh A.Junaedy Ganieengan perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian asuransi bersifat khas, yakni:

(1) Asuransi adalah Perjanjian Pribadi (*Personal Contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian Polis asuransi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung;

(2) Perjanjian Sepihak (*Unilateral Contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis;

(3) Perjanjian bersyarat (*Conditional Contract*). Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung, memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung;

(4) Perjanjian dipersiapkan sepihak (*Contract of Adhesior*). Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. Tertanggung seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli atau menerima apa adanya;

(5) Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*Aleatory Contract*). Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apa pun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung

umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung.⁵

Pengalihan risiko kepada pihak lain berarti perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima risiko merupakan pihak yang dapat mengelola risiko, terlepas dari apakah risiko tersebut terjadi pada individu atau persekutuan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak yang mengalihkan risiko tersebut, karena perlu adanya kesepakatan dengan yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, pihak yang pengalihan risikonya disebut dengan tertanggung, dan pihak yang pengalihan risikonya disebut dengan penanggung.⁶

Mengingat status polis dalam perjanjian asuransi sangat penting, Menteri Keuangan selaku pengawas industri⁷ perasuransian mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK No.422/2003). Dalam Pasal 8 dikemukakan sebagai berikut Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:⁸

- a. saat berlakunya pertanggungan;
- b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. cara pembayaran premi;

⁵ A. Junaedy Ganie, *Op. cit.*, 2011, hlm. 68.

⁶ Neo Yessi Pandansari, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di PT. AsuramJasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 13.

⁷ Pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 November 2011 Tugas Menteri Keuangan sebagai regulator dan pengawas dibidang perasuransian dialihkan ke OJK

⁸ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK No.422/2003).

- d. tenggang waktu (*gruce period*) pembayaran premi;
- e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan matauang asing apabila pembayaran premi dan manfaatdikaikkan dengan mata uang rupiah;
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaranpremi; dan
- g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, sebagai berikut:

"Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi."⁹

Dalam hal ini, konsumen (yaitu calon pembeli polis asuransi) harus secara aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya agar memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh agen asuransi tidak akan langsung terserap, perlu dicari informasi lain terkait produk asuransi yang akan dibeli, karena ketika konsumen sering ingin mengajukan klaim, ia baru menyadari bahwa banyak syarat yang harus dipenuhi dalam polis asuransi, sehingga mendapatkan klaim. Selain itu, klaim tidak dapat ditanggung oleh risiko yang ditanggung oleh polis asuransi.¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Op. cit.*, Hlm. 58.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 55

Di sisi lain, untuk mencegah pembatalan asuransi akibat tidak terbayarnya premi asuransi, para pihak biasanya mencantumkan klausul berikut dalam polis asuransi: “Premi asuransi harus dibayar dimuka (pada waktu tertentu).¹¹

Jika premi asuransi tidak dibayarkan pada waktu yang dijadwalkan, pihak asuransi Tidak akan beroperasi. “Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian maka penanggung tidak wajib membayar klaim tertanggung. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi tertanggung, karena jika tertanggung beresiko pada saat polis jatuh tempo maka penanggung tidak akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim kepada tertanggung, karena premi harus dibayarkan terlebih dahulu atau pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, tertanggung dianggap belum memenuhi kewajiban membayar premi asuransi tepat waktu, sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Di sisi lain, alasan tidak membayar premi asuransi pada pertanyaan ini bukan karena kesalahan tertanggung, melainkan karena kelalaian agen asuransi yang dengan sengaja tidak menyetorkan premi ke agen asuransi penagihan premi perusahaan asuransi.

Kasus yang akan diangkat dan dibahas di dalam penelitian ini adalah Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Dimana Penggugat adalah Yurnawilis (sebagai Ibu Rumah Tangga) dan PT. *Prudential Life Assurance* sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat adalah pemegang polis asuransi PT. *Prudential Life Assurance* (Tergugat) dengan Nomor Polis 10637915 dengan tertanggung atas nama Ambun Sarai (ibu kandung Penggugat) sebagaimana secara tegas diuraikan

¹¹ Ibid6

dalam surat perjanjian polis tanggal 17 Maret 2018, penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *aquo*.

Penggugat tertarik dan berkeinginan bergabung menjadi nasabah di PT. *Prudential Life Assurance* (tergugat) yaitu bermula di awal tahun 2015, berawal dari kedatangan agen asuransi tergugat (tenaga pemasar), bernama Khalizah Pulungan kode agen : 00033687 bersama suaminya bernama Yulius Juni Laila yang juga sebagai agen, kode agen : 00229117 datang kerumah penggugat bermaksud menawarkan berbagai keuntungan, fasilitas, dan keunggulan tergugat sebagai perusahaan asuransi dibanding dengan asuransi-asuransi lainnya.

Karena saling kenal sebelumnya, sehingga penggugat tidak merasa curiga dengan maksud penawaran sebagai nasabah, penggugat menawarkan alamat rumah untuk surat menyurat dan untuk penagihan pembayaran premi, dan mengunjuk ibu kandung penggugat bernama Ambun Sari sebagai tertanggung dalam polis asuransinya.

Karena tergiur oleh bujuk rayu si agen, penggugat menandatangani surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 09 Maret 2015 yang blangkonya sudah dipersiapkan oleh agen tergugat, sesuai kesepakatan yang dibuat tata cara pembayaran premi bulanan yaitu dengan cara ditagih kerumah atau ke kedai tempat jualan penggugat, selanjutnya terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 hingga tanggal 22 Juni 2017 penggugat melakukan pembayaran melalui agen tergugat secara rutin dan terus menerus setiap bulannya tanpa terputus, jumlah premi yaitu Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan uang pertanggungan sebesar Rp 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Dalam kurun waktu pembayaran premi asuransi kepada tergugat melalui tenaga pemasar nya tersebut, hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, penggugat sama sekali tidak pernah mendapat teguran atau peringatan secara tertulis dari tergugat tentang adanya premi yang belum dibayarkan dan atau peringatan lainnya termasuk tidak terkecuali tentang pembayaran premi telah lewat waktu yang berakibat polis asuransi menjadi tidak berlaku lagi serta dalam setiap pembayaran atau penyerahan uang untuk biaya premi asuransi dimaksud hanyalah dilakukan dengan saling percaya dan tanpa tanda bukti penerimaannya diserahkan tenaga pemasar tergugat tersebut kepada penggugat.

Sehingga permasalahan pembayaran premi asuransi atas nama penggugat kepada tergugat mulai muncul pada bulan Juni 2017, di mana setelah penggugat membayar biaya asuransi dengan jumlah premi tersebut di atas yang pembayarannya secara rutinitas ditagih oleh tenaga pemasar tergugat tersebut ke rumah penggugat pada tanggal 22 Juni 2017, akan tetapi kenyataannya tidak disetorkan oleh tenaga pemasar tergugat tersebut ke rekening tergugat sebagaimana mestinya dengan alasan karena waktunya mepet karena hari Raya Idul Fitri 1438 H sudah di ambang pintu sehingga disebut kan bank sudah tutup dan pembayaran melalui *ATM* pun tidak bisa lagi, kemudian tenaga pemasar tergugat tersebut mengembalikan uang pembayaran premi asuransi tersebut kepada penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 dan menyarankan sebaiknya untuk pembayaran premi asuransi bulan berikutnya dan seterusnya agar Penggugat saja yang yang pembayarannya kepada tergugat baik langsung maupun melalui bank yang dihunjak.

Penggugat sangat kecewa atas tindakan tenaga pemasar yang tidak amanah tersebut, maka tanpa mengetahui akibatnya penggugat menerima saja pengembalian uang untuk pembayaran premi bulan Mei Mei 2017 yang pembayarannya dilakukan pada bulan Juni 2017 tersebut, dan kemudian oleh karena masih dalam suasana lebaran maka penggugat menyetorkan uang pembayaran premi asuransi kepada tergugat pada tanggal 10 Juli 2017 untuk 3 bulan sekaligus yakni untuk pembayaran premi bulan Mei Juni dan Juli 2017 melalui bank Permata dan demikian juga dengan pembayaran premi bulan berjalan berikutnya hingga bulan Maret 2018 telah dibayarkan sendiri oleh penggugat melalui Bank Permata cabang Medan tersebut.

Alangkah terkejutnya penggugat ketika bulan Maret 2018 menemui tergugat melalui kantor cabangnya di Medan dan melaporkan tentang tertanggung dalam polis asuransi atas nama Ambun Sari yang merupakan ibu kandung penggugat telah meninggal dunia dan bermaksud untuk mengajukan klaim asuransi pertanggungungan atas meninggal dunianya tertanggung tersebut sembari bermaksud mempertanyakan tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim uang pertanggungungan asuransi dimaksud, penjelasan yang didapatkan oleh penggugat dari tergugat adalah jawaban yang sangat mengecewakan dengan menyebutkan klaim asuransi tidak dapat diajukan dengan alasan polis asuransi si penggugat sudah berakhir terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 karena pembayaran premi sudah dianggap lewat waktu (*lapsed*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)¹² menjamin bahwa hak-hak tertanggung akan lebih diperhatikan. Dengan adanya “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” maka Tertanggung sebagai konsumen berhak meminta semua informasi yang disepakati dalam asuransi.¹³

Karena pengguna layanan asuransi merasa dirugikan karena layanan yang mereka terima tidak memenuhi komitmen mereka, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menjamin mereka kompensasi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan judul **“Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang polis Yang Mengalami Status Polis *Lapse* (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen Dalam Pembayaran Angsuran Premi ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan yang berjudul Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang polis yang Mengalami Status Polis *Lapse* (kehilangan) akibat kelalaian Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn), sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Agen dalam Perusahaan Asuransi di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap pemegang polis yang mengalami polis *lapse* akibat kelalaian agen dalam pembayaran angsuran premi (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn) ?

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.157

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan peneliti dengan judul Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Asuransi Yang Mengalami Status Polis *Lapse* Akibat Penggelapan Angsuran Premi Oleh Agen, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan mengerti Pengaturan Agen dalam Perusahaan Asuransi di Indonesia ;
- 2) Untuk mengetahui dan mengerti pertanggungjawaban hukum terhadap pemegang polis yang mengalami polis *lapse* akibat kelalaian agen terkait dalam pembayaran angsuran premi oleh agen asuransi (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Semoga hasil penelitian bisa dijadikan bahan referensi Perkembangan hukum khususnya penelitian hukum Asuransi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan untuk Semua pihak, termasuk perusahaan asuransi dan kalangan sarjana dan masyarakat yang menaruh perhatian serius Bidang hukum khususnya hukum perasuransian.

D. Hipotesis

1. Perjanjian asuransi akan membentuk hubungan hukum yang tercermin dalam perjanjian (kontrak), kemudian perjanjian (polis) yang mengatur persyaratan dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di mana peraturan tersebut memuat asas dan

ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus, di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum. Pengaturan Agen yang terdapat pada peraturan Perusahaan Asuransi sudah tepat, tetapi ada beberapa agen yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka terjadi kelalaian agen dari perusahaan asuransi tersebut, bahkan dalam pembayaran premi nasabah sudah tepat waktu tetapi dari kelalaian agen tersebut membuat polis asuransi nasabah jadi *lapse*;

2. Terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pengguna jasa asuransi yang mengalami status polis *lapse* (kehilangan) akibat kelalaian agen dalam pembayaran premi asuransi seharusnya perusahaan asuransi lebih baik melakukan pertanggungjawaban terhadap kelalaian agen dalam pembayaran premi nasabah yang sudah *lapse*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjamin bahwa hak-hak tertanggung akan lebih diperhatikan. Dengan adanya “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” maka Tertanggung sebagai konsumen berhak meminta semua informasi yang disepakati dalam asuransi.

Karena pengguna layanan asuransi merasa dirugikan dan layanan yang mereka terima tidak memenuhi komitmen mereka, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin mereka kompensasi .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi merupakan adopsi dari istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris) Ini banyak digunakan dalam praktik di dunia bisnis. Dalam literatur hukum, istilah yang digunakan adalah pertanggungan yang merupakan serapan dari istilah *verzekering* (Belanda). Namun, saat ini kedua istilah ini digunakan sebagai sinonim dalam literatur bisnis dan hukum.¹⁵

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut dengan "*Verzekering* yang artinya "Asuransi" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 246 undang-undang Hukum dagang sebagai kesepakatan, Penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, mengatur bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 6-7

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;

- b. memberikan pembayaran didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah kesepakatan yang dicapai antara tertanggung atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang disebut penanggung, tertanggung atau pemegang polis mengikatkan diri untuk membayar premi, sedangkan Penanggung wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung atau pemegang polis karena kejadian yang tidak pasti, atau menanggung santunan atas pembayaran akibat meninggalnya Tertanggung.

Ada beberapa elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan);
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi);
- c. Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung);
- d. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung;

- e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran dalam asuransi kebakaran);
- f. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultatif).¹⁶

Asuransi memiliki beberapa unsur, yaitu :¹⁷

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian;
2. Asuransi memiliki premi asuransi;
3. Asuransi memberikan kewajiban kepada pihak penanggung untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung;
4. Asuransi mensyaratkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi (*anzekes voorval*).

2. Jenis – jenis Asuransi

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

Asuransi Kerugian (asuransi kebakaran), yaitu:

- a. Asuransi Kebakaran;
- b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
- c. Asuransi laut;
- d. Asuransi Pengangkutan;
- e. Asuransi Kredit.

Asuransi Jiwa (asuransi kecelakaan), yaitu:

- a. Asuransi Kesehatan;

¹⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012. hlm 249

¹⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm. 16

b. Asuransi Jiwa Kredit.¹⁸

3 . Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip di dalam asuransi, sebagai berikut :¹⁹

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest Principle*), dalam arti pihak tertanggung memiliki suatu kepentingan tertentu yang akan diasuransikan. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, "Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi";
2. Prinsip itikad terbaik (*Utmost Good Faith Principle*), dalam arti pihak tertanggung dan pihak penanggung memiliki itikad baik bahwa perjanjian asuransi tidak dilakukan untuk merugikan salah satu pihak. Prinsip itikad terbaik diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya, yang

¹⁸ Tolak Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol 1, No.1, 2016

¹⁹ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 26-37

demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya Perjanjian”;

3. Prinsip suborgasi bagi penanggung (*Suborgation Principle*), dalam arti pihak tertanggung yang telah menerima ganti kerugian memiliki sejumlah tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi;
4. Prinsip gotong royong (*Contribution Principle*), dalam arti prinsip yang berlaku, apabila suatu polis asuransi dibuat oleh beberapa tertanggung dan masing-masing penanggung melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan perimbangan nilai premi yang mereka terima dan besarnya risiko yang mereka tanggung;
5. Prinsip sebab akibat (*Causalitier Principle*). dalam arti asuransi didasarkan atas hubungan kausalitas dari perjanjian yang dilakukan. Prinsip sebab akibat diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan : “Bahwa pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan”.

Asuransi memiliki banyak manfaat, sebagaimana menurut Herman Darmawi dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman, sebagai berikut :²⁰

²⁰ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 26-34.

- a) Melindungi risiko investasi;
- b) Sebagai sumber dana investasi;
- c) Untuk melengkapi persyaratan kredit;
- d) Dapat mengurangi kekhawatiran;
- e) Mengurangi biaya modal;
- f) Menjamin kestabilan perusahaan;
- g) Dapat meratakan keuntungan;
- h) Dapat menyediakan layanan professional;
- i) Mendorong usaha pencegahan kerugian; dan
- j) Membantu pemeliharaan kesehatan.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, asuransi dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain :²¹

1. Penggolongan secara yuridis :

- a. Asuransi kerugian (*schadeverzekering*) adalah semua jenis-jenis asuransi yang dimana kepentingannya dapat dinilai dengan uang;
- b. Asuransi jumlah (*sommenverzekering*) adalah semua jenis asuransi dimana kepentingannya tidak dapat dinilai oleh uang sehingga penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa dengan pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Penggolongan berdasarkan kriteria dengan ada tidaknya kehendak bebas:

- a. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*) adalah asuransi yang terjadi oleh kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya;

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 26-34.

b. Asuransi wajib (*compulsory insurance*) adalah asuransi diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan, dalam beberapa jenis terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilaksanakan.

3. Penggolongan berdasarkan sifat:

a. Asuransi premi (*premie verzekering*) adalah asuransi antara penanggung dengan tertanggung, dan antara tertanggung yang satu dengan tertanggung yang lainnya tidak adanya hubungan hukum sehingga tiap-tiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung;

b. Asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) adalah asuransi yang merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Dibentuknya perkumpulan tersebut karena antara para anggota terdapat adanya hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang sama, sehingga anggota tidak membayar premi, tetapi dengan membayar iuran tetap kepada perkumpulannya.

Dewan Asuransi Indonesia, mengemukakan sebagai berikut. "Asas pokok dalam perjanjian asuransi, yaitu :

a. Keharusan adanya suatu kepentingan (*insurable interest*). Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang peka, yang gampang sekali berubah menjadi judi dan pertaruhan. Oleh karena itu, tanpa ada kepentingan dalam objek asuransi, tertanggung tidak dapat menarik sesuatu ganti rugi dari penanggung. Barang siapa menuntut suatu ganti kerugian asuransi harus dapat membuktikan bahwa ia pada saat terjadinya kerugian memang

mempunyai kepentingan yang menjadi objek asuransi (*voorwerp van verzekering*) yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan di dalam polis yang diserahkan;

- b. Asas *Uberrima fides*. Suatu hal dari hal-hal lain yang penting bagi penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD;
- c. Asas Indemnitas, subrogasi, dan kontribusi.

Asuransi juga dijiwai oleh beberapa asas yang berlaku, sebagai berikut:²²

1. Perjanjian asuransi memiliki asas sepakat (*konsensual*), dalam arti suatu perjanjian asuransi akan berlaku dan mengikat setelah ada kata sepakat;
2. Perjanjian asuransi memiliki asas bersyarat (*onditiuona*), dalam arti perwujudan prestasi pihak penanggung digantungkan kepada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu apakah risiko yang dipertanggung akan terjadi atau tidak akan terjadi;
3. Perjanjian asuransi memiliki asas kepercayaan (*trust*), dalam arti pengalihan risiko kepada pihak penanggung melalui pembayaran premi, sehingga pihak tertanggung percaya bahwa apabila risiko terjadi, pihak penanggung akan memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

Subjek di dalam perjanjian asuransi terdapat dari pihak tertanggung, pihak penanggung. dan pihak penunjang perusahaan asuransi, dijelaskan sebagai berikut: Pihak penanggung merupakan pihak yang menanggung risiko yang telah

²² Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. *Op.cit.* hlm. 52. Lihat juga: Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 46.

diperjanjikan dengan membayar kerugian atau membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung yang memberikan premi asuransi, apabila pihak tertanggung mengalami peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kerugian bagi pihak tertanggung.

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan bahwa pihak penanggung memiliki hak-hak, seperti ;²³

- a. Pihak penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi kepada pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- b. Pihak penanggung memiliki hak untuk meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada pihak tertanggung yang berhubungan dengan objek yang diasuransikan kepada pihak penanggung;
- c. Pihak penanggung memiliki hak untuk memiliki premidan menuntut premi ketika peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali disebabkan oleh kesalahan dari pihak tertanggung sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Pihak penanggung memiliki hak untuk memiliki premi yang telah diterima, meskipun asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- e. Pihak penanggung memiliki hak untuk melakukan asuransi kembali kepada pihak penanggung lainnya untuk membagi risiko yang dihadapi,

²³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm 22

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Man Suparman Sastrawidjaja juga menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak penanggung, dijelaskan sebagai berikut:²⁴

- a. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada pihak tertanggung, apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan polis kepada pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 260 Kitab Undang Undang Hukum Dagang;
- c. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada pihak tertanggung, apabila asuransi batal atau gugur dengan syarat pihak tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali apabila diperjanjikan (khususnya untuk kebakaran), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pihak tertanggung yang merupakan pihak yang memberikan premi asuransi kepada pihak penanggung untuk mengalihkan risiko yang terjadi kepada pihak penanggung. Pasal 250 dan Pasal 264 Kitab

²⁴ Ibid, hlm. 23.

Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa, "Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian." Pertanggungan dapat diadakan tidak hanya atas beban sendiri, akan tetapi juga atas beban pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan sekalipun, dan untuk hal itu harus di indahkan ketentuan-ketentuan.

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pihak tertanggung, sebagai berikut,²⁵

- a. Pihak tertanggung memiliki hak untuk menuntut agar polis ditandatangani oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Pihak tertanggung memiliki hak untuk menuntut supaya polis segera diserahkan oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Pihak tertanggung memiliki hak untuk meminta ganti kerugian dari pihak penanggung.

Man Suparman Sastrawidjaja juga menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak tertanggung, sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm. 20.

- a. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar kepada pihak penanggung mengenai objek yang diasuransikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk mencegah mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila pihak penanggung dapat membuktikan bahwa pihak tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa kerugian, pihak penanggung dapat menolak memberikan ganti kerugian dan menuntut ganti kerugian kepada pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan disertai dengan usaha-usaha pencegahan;
- e. Pihak penunjang asuransi, ialah pihak yang menyelenggarakan jasa keperantaraan;
- f. Pihak pialang asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan pihak tertanggung;

- g. Pihak pialang reasuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
- h. Pihak penilai kerugian asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan;
- i. Pihak konsultan akturia yang merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi akturia;
- j. Pihak agen asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama pihak penanggung.

B. Tinjauan Umum Tentang Polis

1. Pengertian Polis

Polis merupakan sebuah akta yang sengaja dibuat sebagai tanda bukti adanya asuransi antara penanggung dengan tertanggung sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 255 KUHD. Dari pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa polis adalah unsur mutlak di dalam asuransi. Bahkan sebaliknya, di Pasal 257 KUHD, mengatur bahwa polis hanya merupakan suatu tanda bukti dari perjanjian pertanggungandan dan bukan dari suatu unsur mutlak. Tetapi, untuk beberapa jenis

asuransi, polis adalah suatu unsur mutlak, seperti yang termuat dalam KUHD Pasal 272, Pasal 280, Pasal 603, Pasal 606 dan Pasal 615.²⁶

- a. Safri Ayat, mengemukakan pengertian polis, yaitu:

“*Policy* berasal dari bahasa latin *Polizia* yang berarti suatu dokumen yang memuat perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polis. Berbeda dengan perjanjian lainnya, di mana kedua belah pihak bebas untuk menentukan kondisi dan syarat-syarat yang akan diperjanjikan, tidak demikian halnya dalam perjanjian asuransi, di mana perjanjian dituangkan dalam bentuk polis yang isinya pada umumnya standar.”²⁷

- b. Chairul Huda dan Lukman Hakim menjelaskan polis asuransi, yaitu:

"Polis asuransi merupakan kontrak yang berbeda dari kontrak biasa, pada kontrak biasa diperlukan tandatangan dari pihak yang melakukan kontrak. Tetapi pada kontrak asuransi, *offer* (penawaran) dari perusahaan asuransi adalah surat penawaran (*quotation* atau *insurname* proposal) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan polis sedangkan *acceptance* (tanda terima) dari tertanggung adalah persetujuan proposal, perintah penerbitan polis dan pembayaran premi."²⁸

2. Jenis-Jenis Polis :

Jenis-Jenis Polis dalam Praktik

²⁶ Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7*, Cetakan Djambatan, Jakarta, hlm. 185.

²⁷ Safri Ayat, *Kamus Praktis Asuransi*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 163.

²⁸ Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 32.

- a. Polis perjalanan artinya penanggung menjamin kepentingan tertanggung selama dalam perjalanan. Misalnya dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak;
- b. Polis pelabuhan artinya penanggung menanggung risiko yang mungkin menimpa kapal selama berada di pelabuhan;
- c. Polis waktu artinya menanggung risiko selama jangka waktu tertentu. Misalnya 6 bulan, 12 bulan;
- d. Polis ditaksir artinya jumlah harga tanggungannya ditaksir. Misalnya Rp10.000.000,- tidak jadi soal apakah nilai sebenarnya atau bukan.

Jenis-Jenis polis dalam KUHD, sebagai berikut:

A. Polis Terbuka

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 273 KUHD yaitu: "apabila harga barang-barang yang dipertanggungkan oleh para pihak tidak dinyatakan di dalam polis, maka harga tersebut dapat dikuatkan dengan segala macam alat bukti."

B. Polis Ditaksir

Dijelaskan di dalam Pasal 274 KUHD, sebagai berikut:

(1) Apabila harga tersebut dinyatakan di dalam polis, namun hakim mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan kepada tertanggung supaya ia memberikan dasar lebih lanjut dari harga yang disebutkan itu, manakala oleh penanggung dimajukan alasan-alasan, yang menimbulkan cukup persangkaan bahwa harga yang disebutkan tadi adalah terlampau tinggi.

(2) Bagaimanapun, penanggung selamanya berhak untuk membuktikan di muka hakim, bahwa harga yang disebutkan itu terlampau tinggi.

C. Nilai Polis Ditetapkan oleh Ahli

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 275 KUHD, yaitu:

“Apabila demikian, barang yang dipertanggungkan itu sebelumnya telah ditaksir harganya oleh ahli-ahli yang untuk itu ditunjuk oleh para pihak, dan yang jika diminta, disumpah oleh Hakim, maka tidak dapatlah penanggung melawannya, kecuali apabila telah terjadi suatu penipuan kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kekecualian yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus.”

3. Fungsi Polis

Fungsi polis menurut Radiks Purba, yaitu:

- a. Perjanjian pertanggungan (*a contract of indemnity*);
- b. Janji dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip;
- c. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula; atau;
- d. Untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut (*total collapse*).
- e. Sebagai bukti pembayaran premi pertanggungan yang merupakan imbalan atas janji pihak penanggung untuk memberi ganti rugi.²⁹

Dijelaskan dalam Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat sebagai berikut:

²⁹ Radiks Purba, *Asuransi Pengangkutan Laut*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 39.

- a) Hari dan tanggal pembuatan asuransi;
- b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d) Jumlah uang yang diasuransikan; Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
- f) Saat mulai dan berakhirnya bahaya yang menjadi tanggungan penanggung;
- g) Premi asuransi; dan
- h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.

C. Tinjauan Umum tentang Polis *Lapse* & Agen

1. Pengertian Polis *Lapse*

Polis asuransi bisa menjadi berubah menjadi *lapse*, dalam kondisi ini biasanya nasabah tidak lagi bisa mendapatkan manfaat seperti saat pertanggungjanaan berlangsung. Polis *lapse* adalah suatu kondisi ketika asuransi yang tidak dapat diambil manfaatnya karena statusnya batal atau tidak aktif lagi. Kondisi ini biasanya disebabkan karena premi yang tidak dibayarkan melewati masa tenggang.³⁰

2. Penyebab Polis *Lapse*

Penyebab polis *lapse* terjadi dikarenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu:³¹

- a. Dalam 1 (satu) tahun pertama premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Contoh, tertanggung sudah menunggak selama 3 (tiga)

³⁰<https://www.cekaja.com/info/definisi-polis-lapse-dan-ketahui-sebab-dan-akibatnya>

³¹ Wawancara dengan Anty Rivani, *manager PT.AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung*, Bandar Lampung, pada Tanggal 20 Febuari 2018

bulan premi di tahun pertama, maka akan hilang dan premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Terkecuali apabila tertanggung sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun ada nilai tunai. Apabila tertanggung tersebut sudah membayar dalam 4 (empat) tahun preminya, kemudian di tahun ke 5 (lima) tertanggung tidak membayar premi sebagaimana ketentuan yang tertera dalam polis maka tertanggung akan mendapatkan hasil investasi yang terbentuk di tahun ke 4 tersebut.

- b. Nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya polis. Setelah polis berusia 2 (dua) tahun, biaya-biaya polis (biaya akuisisi yang masih tersisa, biaya asuransi, dan administrasi) akan langsung dipotong dari nilai investasi, tanpa melihat apakah nasabah telah menyetor premi atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian : “Bahwa asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan definisi tersebut maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata,

Suatu persetujuan untung–untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi Pasal 255 KUHD.

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat

yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).³²

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis harus memuat syarat-syarat khusus, berikut ini:

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
4. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
5. Bahaya-bahaya atau *evenemen* yang ditanggung oleh penanggung;
6. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
7. Premi asuransi;

Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *Banker's Clause*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak. Akibat hukum atas pelanggaran dalam perjanjian asuransi jiwa, bahwa ketentuan tentang tindak pidana di bidang Asuransi Jiwa yang terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82 UU Peransuransian.

a. Masa Tunggu Kembali ke Awal³³

³² Mashudidan Moch. Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung : CV. Mandar Maju

Ada beberapa hari masa tunggu saat nasabah membeli polis asuransi. Polis yang baru saja dibeli, tidak langsung aktif dan bisa digunakan, melainkan harus menunggu 12 hari hingga 90 hari tergantung jenis asuransi dan fitur yang digunakan. Untuk penyakit khusus masa tunggunya yaitu 12 hari titik artinya jika polis *lapse* maka setelah kamu mengaktifkan kembali polis asuransi yang telah dibeli tersebut akan aktif setelah 12 hari.

Berbeda dengan polis asuransi penyakit kronis yaitu hingga 90 hari. Sedangkan untuk penyakit biasa masa tunggunya mencapai hingga 30 hari. Ini merupakan dampak dari polis *lapse*. Karena premi yang tidak dibayarkan secara beberapa bulan berturut-turut dan akhirnya menunggak. Hal ini tentu berbeda jika nasabah membayarkan polis asuransi dengan rutin. Seorang nasabah tidak akan mengeluarkan biaya lainnya seperti biaya tunggakan hingga biaya *extra* jika premi masih dalam kondisi polis *lapse* namun nasabah akan mengajukan klaim atau pembayaran.

Sehingga, misalnya ada nasabah yang mengalami polis *lapse* dan dia ingin mengaktifkan kembali status polis asuransinya. Nasabah tersebut kemudian mengaktifkan kembali polis *lapse* di tanggal 20 Januari 2020. Namun dia tidak bisa langsung menggunakan asuransi kesehatan maupun unit link tersebut. Untuk bisa menggunakan kembali poli asuransi, ia tetap menunggu yaitu dengan masa tunggu yang telah diinformasikan sebelumnya. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin Jika nasabah ingin mengembalikan asuransi yang sudah tidak digunakan dengan asuransi yang sehat untuk jiwa kecelakaan

³³<https://www.cekaja.com/info/definisi-polis-lapse-dan-ketahui-sebab-dan-akibatnya>

b. Memulihkan Polis Asuransi

Tentu akan sulit jika polis asuransi menjadi *lapse* saat nasabah sedang membutuhkan biaya perawatan. Jadi, lebih baik membayar premi tepat waktu, daripada kehilangan manfaat hanya karena telat membayar. Ada berbagai resiko yang bisa nasabah dapatkan jika kondisi polis asuransi mu menjadi *lapse*. Namun nasabah juga bisa memulihkan polis asuransi mu kembali dengan berbagai cara seperti berikut ini.

1. Hubungi Agen Asuransi

Jika polis asuransi mengalami *lapse* maka hal pertama yang bisa nasabah lakukan adalah menghubungi *customer service* maupun *call center* dan agen asuransi terkait. Sampaikan keluhan atau alasan kenapa nasabah bisa terlambat membayarkan premi asuransi kemudian mintalah solusi apa saja yang perlu nasabah lakukan untuk memulihkan polis asuransinya kembali. Biasanya, nasabah akan diminta untuk menyelesaikan pembayaran polis *lapse* yang tertunggak terlebih dahulu. Yaitu pembayaran premi yang sudah menunggak. Misalnya jika nasabah sudah tidak membayar premi asuransi selama 2 bulan artinya nasabah harus membayar secara penuh premi asuransi 2 bulan tersebut untuk kembali memulihkan polis asuransi.

2. Perusahaan Asuransi Memiliki Aturan yang Berbeda

Setiap perusahaan asuransi biasanya memiliki aturan yang berbeda terkait pemulihan polis asuransi. Ada beberapa perusahaan yang memang mengharuskan nasabah yang kondisi polis asuransinya *lapse* harus menjalani pemeriksaan kesehatan ulang. Apalagi, saat dalam kondisi *lapse*

nasabah mengalami sakit. Oleh karena itu, kamu juga perlu memastikan hal ini pada agen asuransi terkait.

Polis *lapse* ini bisa diaktifkan kembali dalam waktu maksimal sekitar 2 tahun. Sebenarnya Jika diperhatikan kondisi polis *lapse* ini akan sangat merugikan nasabah. Pasalnya, saat nasabah membutuhkan klaim dalam kondisi sakit dan tidak bisa membayar biaya perawatan asuransi yang dibutuhkan justru tidak aktif. Sementara, untuk mengaktifkan kembali polis *lapse* ini harus membayar biaya tunggakan yang lama tidak dibayarkan dan belum biaya administrasi lainnya.

Sehingga, jalan terbaik untuk menjaga polis *lapse* adalah membayar premi asuransi kamu setiap tanggal jatuh tempo dengan disiplin dan tepat waktu. Meskipun ini merupakan hal yang sepele namun bisa mencegahmu dari polis *lapse* yang justru akan merugikan nasabah. Apabila dihitung, biaya premi asuransi yang dibayarkan tepat waktu setiap bulan dibandingkan dengan tunggakan asuransi yang harus dibayarkan saat polis *lapse*. Maka justru lebih ringan ketika premi asuransi dibayarkan dengan rutin setiap bulan.

3. Pengertian Agen Asuransi

Istilah "agen" (dalam bahasa Inggris disebut "*agent*") lebih sering digunakan dalam literatur dan lebih mempunyai karakteristik yang umum sehingga dalam tulisan ini akan konsisten digunakan istilah agen kecuali memang ada hal-hal khusus yang ingin ditekankan. Sedangkan dalam bidang properti dan *real estate* lebih dikenal dengan istilah *broker* atau agen. Selanjutnya, dalam

bidang jual beli saham pasar modal, yang lebih dikenal adalah pialang (*broker*) atau *dealer* .

Sebenarnya, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di mana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.³⁴

Agen Asuransi, dalam memasarkan program asuransi dapat dilakukan oleh seorang agen asuransi. Hanya saja untuk dapat melakukan sebagai agen asuransi harus dipenuhi syarat tertentu. Untuk masalah ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426 /KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK No. 426/2003). Dalam Pasal 38 dikemukakan sebagai berikut :

1. Perusahaan Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen asuransi yang memasarkan produk asuransinya;
2. Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan agen yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain kecuali agen yang bersangkutan telah mengakhiri perjanjian keagenannya sekurang-kurangnya (enam) bulan;

³⁴ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm 243-244.

3. Dalam hal Perusahaan Asuransi menggunakan jasa pemasaran selain agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi dimaksud.

Dalam hal ini nasabah, yakni calon pembeli polis asuransi harus aktif dalam mencari informasi sebanyak mungkin sehingga paham betul apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh agen asuransi tidak langsung diserap begitu saja, perlu mencari informasi yang lain terkait dengan produk asuransi yang hendak dibeli. Sebab acapkali ketika hendak mengajukan klaim, baru menyadari bahwa di dalam polis asuransi terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan klaim. Di samping itu, ada kemungkinan yang diajukan klaim tidak termasuk dalam ruanglingkup risiko yang dijamin dalam polis asuransi.³⁵

Adapun Perlindungan Hukum bagi pemegang polis, asuransi ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUHPdata. Pasal tersebut juga menjelaskan :

“Bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas diterapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.”

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menjelaskan

³⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 55

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi.”

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara melahirkan beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menerangkan tentang perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi batal. Pasal 1338 ditutup dengan ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik merupakan suatu dasar pokok dan kepercayaan yang menjadi landasan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Pasal 1339 KUHPerdara berbunyi “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1324 KUHPerdara mengenai menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah

melakukan perbuatan yang merugikan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga mencakup beberapa ketentuan peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain, Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) PP No 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 258 KUHD, yaitu :

“Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat-alat pembuktian lain di perbolehkan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang

tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuaransi.

Namun, di Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pertanggungangan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani. Lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian³⁶ pertanggungangan, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat.

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungangan. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

Hal-hal yang tidak dipenuhi oleh tertanggung sehubungan dengan kewajiban menurut Pasal 251 KUHD yaitu:

1. keterangan yang keliru;
2. keterangan tidak benar;
3. tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui tertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya maka mengakibatkan perjanjian asuransi dimaksud batal.

Perjanjian asuransi dibatalkan tentu harus diajukan permohonan pembatalan kepada hakim, apabila permohonan itu tidak dilakukan atau tidak diputuskan oleh hakim berarti asuransi tetap sah. Pemegang polis berhak menuntut haknya sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi, karena perjanjian merupakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukannya.³⁷ Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan dalam perjanjian. Perusahaan asuransi harus menunjukkan bahwa ia betul-betul dapat menjadi andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan perlindungannya dengan tidak melakukan wanprestasi.

Perusahaan asuransi juga memiliki beberapa alasan untuk tidak membayar klaim. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa perusahaan asuransi tidak membayar klaim:³⁸

³⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cc0cb549f6df/pt-asuransi-harta-amanharus-bayar-klaim-manalagi>, diakses tanggal 18 April 2021

³⁸ <http://proteksikita.com/tag/asuransi-tidak-bayar-klaim>, diakses pada tanggal 19 April 2021.

- a. Tidak termasuk dalam klausul (perjanjian kontrak), misalnya meninggal karena kecelakaan, namun ternyata nasabah meninggal karena sakit maka klaim meninggal tidak akan dibayarkan;
- b. Termasuk dalam pengecualian, misalnya beberapa jenis kanker seperti kanker kulit, prostat, dan sebagainya. Setiap perusahaan asuransi menetapkan jenis kanker yang berbeda yang tidak bisa diklaim. Atau meninggal karena melakukan kejahatan, itu juga termasuk dalam pengecualian;
- c. Penyakit yang sudah ada, jika dalam diagnosa diketahui bahwa klaim yang diajukan diakibatkan penyakit yang sudah ada sebelum polis berlaku dan tidak tercantum dalam polis, maka klaim tidak dibayar;
- d. Dokumen yang tidak lengkap. Diperlukan kelengkapan dokumen saat klaim misalnya surat keterangan dokter, surat klaim dari nasabah sendiri. Kurangnya satu saja dokumen maka klaim tidak akan dibayarkan;
- e. Masih dalam masa tunggu. Beberapa jenis klaim seperti penyakit kritis, rumah sakit memerlukan masa tunggu (waktu setelah polis terbit) antara 30 – 365 hari. Jika penyakit yang diklaim termasuk dalam masa tunggu maka klaim tidak dibayar;
- f. Polis dalam keadaan *lapse*. *Lapse* yang berarti polis tidak aktif dikarenakan belum terbayarnya premi yang jatuh tempo maka perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim yang diajukan;

- g. Klaim diajukan lewat dari waktu yang ditentukan. Biasanya perusahaan asuransi menetapkan batas waktu untuk klaim antara 30-60 hari, lewat dari waktu tersebut maka klaim tidak akan dilayani;
- h. Klaim diajukan karena nasabah melakukan tindak kejahatan, misalnya masuk RS karena dipukuli massa sewaktu mencuri;
- i. Tindak kejahatan asuransi, misalnya sengaja memotong jari sendiri demi mendapatkan uang penggantian. Atau ahli waris yang melakukan kejahatan terhadap tertanggung mengingat besarnya uang klaim yang akan didapatkan;
- j. Berada di luar wilayah kontrak, misalnya dalam kontrak tertulis semua kejadian yang terjadi di Indonesia, namun ternyata kejadian ada di luar Indonesia maka klaim akan ditolak. Melihat banyaknya alasan klaim asuransi tidak dibayarkan, maka penting bagi para pemegang polis untuk mempelajari kontrak secara cermat karena setiap perusahaan asuransi jiwa mempunyai aturan yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April setelah dilakukannya seminar proposal.

NO	KEGIATAN	BULAN (TAHUN 2021)																KETERANGAN				
		MARET				JUNI				AGUSTUS				NOVEMBER					DES-JAN			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2.	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3.	ACC Perbaikan									■	■	■	■									
4.	Penelitian													■	■	■	■					
5.	Penelitian Skripsi																					
6.	Bimbingan Skripsi																					
7.	Seminar Hasil																					
8.	Sidang Meja Hijau																					

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

2. Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini dilakukan di PN Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,³⁹ teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan di dalam penyelesaian skripsi ini yaitu deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian di dalam Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn tentang Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang polis Yang Mengalami Status Polis *Lapse* (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen Dalam Pembayaran Angsuran Premi.

Disebut Perjanjian, yang mengarah pada sebuah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum dimana mendasarkan pada karakteristik

³⁹ <http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 Pukul 00.35 WIB.

ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari penelitian lapangan (*field research*), diambil dari wawancara langsung dengan pihak PN Medan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka (*field research*). Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴²Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Putusan Nomor.320/Pdt.G/2019/PN Medan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

⁴⁰ Astri Wijayanti, *Strategi Penelitian Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal. 163

⁴¹ Ibid. hlm181

⁴² Ibid.

- 5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
- 9) Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
- 11) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi;
- 12) POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 13) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 14) Pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 November 2011 Tugas Menteri Keuangan sebagai regulator dan pengawas dibidang perasuransian dialihkan ke OJK.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah hasil-hasil seminar, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian tersebut;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu dilakukannya penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah, internet serta peraturan perundang-undangan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dengan ini peneliti secara langsung melakukan penelitiannya ke PN Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Menggunakan metode penelitian pustaka untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Metode penelitian pustaka dilakukan dengan memperoleh

⁴³ <http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html>

data dari berbagai buku-buku, sumber bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan dan wawancara.

Kemudian secara kualitatif menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sesuai dengan fakta-fakta penelitian yang dilakukan di PN Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara.



BAB V

PENUTUP

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Agen asuransi telah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 28 yaitu, : “Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.” Agen juga memiliki pengaturan tersendiri terhadap suatu kode etik agen asuransi untuk menawarkan jasa asuransi kepada masyarakat. AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia).
2. Tergugat (PT *Prudential Life Assurance*) sama sekali tidak bertanggungjawab dan sama sekali tidak ada itikad baik terhadap Penggugat (Yurnawilis) atas pengklaiman asuransi tertanggung Alm. Ambun Sari (ibu kandung penggugat) tersebut, dikarenakan perkara ini juga dinyatakan sebagai *obscuur libel* (gugatan kabur) dimana dari posita dan petitum si penggugat yang tidak berkaitan, bukan berarti dari pihak tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab atas pengklaiman asuransi si penggugat dan menurut peneliti hal tersebut sangat

merugikan dari pihak penggugat yang dimana dari pihak tergugat sangat diuntungkan. Ditegaskan juga di Pasal 77 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu: Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. Pencabutan izin usaha.

D. SARAN

1. Seharusnya agen lebih memahami dan melaksanakan kewajibannya sebagai agen di perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada .
2. Untuk menjaga nama baik perusahaan, dalam hal ini Perusahaan Asuransi maupun untuk perkembangan dunia asuransi di Indonesia, maka sudah sepatutnya Perusahaan Asuransi melakukan pertanggungjawaban klaim yang dilakukan nasabah atau pemegang polis. Dan seharusnya Hakim lebih teliti, baik, dan cermat dalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, 2011

Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003.

Astri Wijayanti, *Strategi Penelitian Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.

Endang Prasetyawati, *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*, Untag Press, Surabaya, 2009.

Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994.

Ibid

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni, Bandung, 2003.

Mashudidan Moch, *Hukum Asuransi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1995.

M.Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Neo Yessi Pandansari, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri*, PT. AsuramJasa Indonesia (Persero), Semarang, 2009.

P.Susilo, *Prinsip-Prinsip Praktis Perlindungan Distributor*, Prenada Media, Jakarta, 2002.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7*, Cetakan Djambatan, Jakarta, 1984.

Radiks Purba, *Asuransi Pengangkutan Laut*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

R. Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1979.

Safri Ayat, *Kamus Praktis Asuransi*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

B. INTERNET

<http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 Pukul 00.35 WIB.

<http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 Pukul 00.50 WIB.

<https://www.cekaja.com/info/definisi-polis-lapse-dan-ketahui-sebab-dan-akibatnya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021 Pukul 13.05 WIB.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

<http://eprints.unram.ac.id/11085/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 23.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cc0cb549f6df/pt-asuransi-harta-amanharus-bayar-klaim-manalagi>, diakses tanggal 18 April 2021

<http://proteksikita.com/tag/asuransi-tidak-bayar-klaim>, diakses pada tanggal 19 April 2021.

<https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/>

<https://lifepal.co.id/media/lapse/>

C. JURNAL

Joko Tri Laksono, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. I, No. 1, 2018

Tolak Guntara, Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1, No.1, 2016

Ruth Yantiasni Leonita, Perlindungan Konsumen Penerima Manfaat Asuransi Pertanggungjawaban Jiwa Atas Polis Yang Dinyatakan *Lapse* Secara Sepihak Pasca Diajukan Klaim (Putusan No. 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No.2, 2020

JJ Sitompul, Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Kota Tanjung Balai), 2017, *repository.usu.ac.id*

Astika Purbasari, Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Asuransi Yang Mengalami Status Polis *Lapse* Akibat Penggelapan Angsuran Premi Oleh Agen, 2014, *repository.unej.ac.id*

Nur Rahmat, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penggunaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi (*Loss Adjuster*), 2018, *digilib.unhas.ac.id*

Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1/April 2018

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK No.422/2003).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi

POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 November 2011 Tugas Menteri Keuangan sebagai regulator dan pengawas dibidang perasuransian dialihkan ke OJK

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366761 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Selayu No. 70A/Seba Budi No. 799 Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@sumut.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1068/FH/01.10/X/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 Oktober 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Riska Fitriani Siregar
N I M : 178400297
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pengguna Jasa Asuransi yang Mengalami Status Polis Lapse (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi (Putusan No. 320/Pdt.G/2009/PN.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email Delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 15 Oktober 2021

SURAT KETERANGAN

W2.U1/21475 /HK.02/X/2021

Sehubungan dengan surat tertanggal 06 OKTOBER 2021, Nomor : 1068/FH/01.10/X/2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Riska Fitriani Siregar
N P M : 178400297
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian, Wawancara, dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Sripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pengguna Jasa Asuransi yang Mengalami Status Polis Lapse (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn"* Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 15 Oktober 2021

an. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM



SIMON SEMBIRING, S.H., M.H

NIP. 19720822 199303 1002